



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 10 **SERI : D10**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan dan menjabarkan secara jelas kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah badan legislatif Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.
- (2) Pembentukan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagian kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bidang otonomi Daerah dan perimbangan keuangan Daerah.

- (3) Rincian sebagian bidang kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Daerah yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah.

Bagian Keempat

Tugas Pokok

Pasal 5

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD; dan
 - pengelolaan tata usaha DPRD.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

B A B III

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
- Sekretaris Dewan

- b. Bagian Rapat dan Risalah, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pengelolaan Risalah; dan
 - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- c. Bagian Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Kepegawaian.
- d. Bagian Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pengkajian; dan
 - 2) Sub Bagian Pengembangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :
- 1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD; dan
 - 3) jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan, bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan rumusan untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Keuangan dan pembiayaan dari organisasi Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Selama belum dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan, instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional dan Non Struktural lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD masih tetap dilaksanakan sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

- (3) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

ZARIIISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan Pemerintah Daerah.

Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah penataan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama sehingga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Untuk itu, guna penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi kepada DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mutlak segera dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah induk yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---------------|
| Pasal 1 | : cukup jelas |
| Pasal 2 | : cukup jelas |
| Pasal 3 | : cukup jelas |

- Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : Kewenangan di bidang otonomi daerah merupakan salah satu kewenangan lainnya yang mencerminkan keleluasaan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, untuk itu diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan dalam hal ini Sekretariat DPRD akan memfasilitasi dalam arti mengadakan, melengkapi serta memberi kemudahan kepada Pimpinan dan atau Anggota DPRD dalam memperolehnya.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Bentuk, tata cara dan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas dari pimpinan satuan unit organisasi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DPRD KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

YOHANIS TAMIN